



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 305 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat kawat Duta Besar Republik Indonesia di London nr s/I m, jang diterima di Djakarta pada tanggal 20 Desember 1952, tentang akan dimulainja perundingan Karet Internasional dalam Working Party dari International Rubber Study Group tanggal 5 Djanuari 1953 di London;
- Menimbang : bahwa perlu mengirimkan suatu perutusan Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Karet Internasional tersebut di London pada tanggal 5 Djanuari 1953;
- Mengingat : akan surat edaran Menteri Keuangan No. 18776/K, tanggal 26 Djanuari 1951 dan No. 68270/G.T. dan tanggal 9 April 1952 perihal perdjalanann djabatann ke luar Negeri;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajaran Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Mengirimkan suatu Perutusan Indonesia untuk menghadiri Konperensi Karet Internasional dalam Working Party Rubber Study Group di London pada tanggal 5 Djanuari 1953.

Kedua : Perutusan tersebut terdiri dari :

- Ketua : 1. SADJARWO,
Kepala Bagian Politik Umum dan Planning Kementerian Pertanian (Golongan III baru);
- Wakil Ketua : 2. Mr. ISMAIL THAJEB,
Commercial Consellor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika (golongan III baru);
- Anggauta-anggauta : 3. Dr. J. ISMAIL,
Kepala Direksi Ekonomi Kementerian Luar Negeri (golongan III baru);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Mr. SUGIARTO,
Wakil Thesaurier Djenderal
Kementerian Keuangan (golongan III
baru);

Penasehat-penasehat: 5. P.H. WESTERMANN,
Economic Adviser di Kedutaan Besar
Republik Indonesia di London
(golongan III baru);

6. Dr. M. D. FARROW,
Anggauta Panitya Rubber Study
Group (golongan III baru);

Sekretaris : 7. J. J. TOMASOA,
Pegawai Tinggi Bagian Politik Umum
dan Planning Kementerian Pertanian
(golongan III baru);

Ketiga : Untuk melaksanakan tugas tersebut mereka akan tinggal di London selama 15 hari. Djikalau ternyata bahwa perundingan memerlukan tempo lebih dari 15 hari, maka djumlah tersebut ditambah dengan djumlah hari tambahan bersidang.

Keempat : Setelah sidang selesai, mereka No. 1, 2, 3 dan 4 diharuskan pergi ke Negeri Belanda dan tinggal di sana selama 5 hari untuk merundingkan tindakan-tindakan selandjutnja berhubung dengan Konperensi tersebut dengan Komisaris Agung Republik Indonesia di Den Haag.

Kelima : Perdjalanannya tersebut akan dilakukan dengan pesawat terbang.

Keenam : Setelah tugas tersebut selesai, mereka (Perutusan) selekas-lekasnja harus pulang ke tempat kedudukannja masing-masing dengan menggunakan pesawat terbang.

Ketujuh : a. Mereka, berhubung dengan perdjalanannya ini diperkenankan untuk mengadjukan ongkos perdjalanannya dan penginapannya (uang harian) menurut golongan III baru;

b. kepada No. 1 diberi uang tondjangan pakaian sebesar f 400.-.C. dan nomor 3, 6 dan 7 diperkenankan masing-masing mendapat tondjangan sebesar f 250.- N.C. guna membeli pakaian untuk musim dingin, karena mereka belum pernah mendapat tondjangan tersebut, dan kepada No. 3 dan No. 7 karena belum pernah ke luar Negeri diberikan tondjangan pakaian lagi sebesar f 500.- N.C.;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. djumlah-djumlah tersebut a dan b untuk semua utusan disediakan oleh Djawatan Perdjalanannya di Djakarta dalam uang Negeri dimana dilakukan penukaran sebagai surat kredit-perdjalanannya dengan membuka kredit;
- d. kepada Ketua Perutusan diberikan uang representasi sebanyak £ 250.- (dua ratus lima puluh pound sterling).

Kedelapan : Dalam satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya Ketua Perutusan diharuskan membuat laporan tertulis kepada Presiden dan Menteri Pertanian.

Kesembilan : Dalam waktu satu bulan sesudah kembali dari perdjalanannya, Perutusan diharuskan membuat pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanannya, diperkuat dengan bukti-bukti buat pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara.

Kesepuluh : Djika pertanggungan djawab termaksud tidak diberikan dalam tempo jang ditetapkan, maka uang jang telah diterima akan dianggap sebagai persekot, dan terhadap pegawai Negeri akan diperhitungkan dengan upah gadji jang akan diterima, sedangkan terhadap wakil-wakil dari organisasi-organisasi akan diperhitungkan dengan organisasinya.

Kesebelas : Mereka diwadjabkan berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri-negeri jang dikundjunginja.

Keduabelas : Selama berada di luar Negeri mereka berhak menerima gadji penuh dan waktu itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri (Direksi Keuangan),
3. Menteri Pertanian,
4. Menteri Keuangan,
5. Menteri Perekonomian,
6. Menteri Urusan Pegawai,
7. Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Kepala Djawatan Perdjalanannya Negeri,
10. Direktur Dana Pensiun di Jogjakarta/Bandung,
11. Kepala Djawatan Imigrasi,
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
13. Bagian Hubungan Luar Negeri Kementerian Pertanian,
14. Kuasa Usaha Republik Indonesia di Den Haag,
15. Duta Besar Republik Indonesia di London,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

16. Kementerian Keuangan Bagian Perbendaharaan Urusan De Javasche Bank, dan
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkannya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Desember 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,
ttd.
MOHAMMAD SARDJAN.